

**PENGARUH MEDIA MASSA TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA
TINDAK PIDANA KORUPSI
(THE EFFECT OF MASS MEDIA CONCERNING COURT DECISIONS ON
CORRUPTION CASES)**

Alfiyan Mardiansyah
Perancang Pertama pada
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan
Jl.Jend.Sudirman Km.3,5 Palembang 30128
Telp. 0711 – 358433 Hp.0811 – 7106666
Email: Alviansyah89@gmail.com
(Naskah diterima 09/01/2015, direvisi 03/03/2015, disetujui 04/03/2015)

Abstrak

Pemberitaan oleh media massa berkaitan dengan kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat negara dan elit politik di negara Indonesia dirasa dapat membentuk atau menggiring opini publik di dalam masyarakat berkaitan dengan kasus kasus perkara korupsi di Indonesia. Hal ini dapat mempengaruhi ranah penegakan hukum tindak pidana korupsi. Hakim yang mempunyai kewenangan dalam memutus setiap perkara tindak pidana korupsi dapat saja terpengaruh dengan pemberitaan yang ada di media massa terkait dengan perkara tindak pidana korupsi yang mereka tangani. Padahal hakim dalam menjatuhkan putusannya dapat mempertimbangkan berbagai macam faktor sebagai bahan pertimbangan untuk menjatuhkan putusan yang mereka buat berkaitan dengan perkara yang mereka tangani. Pemberitaan dari media massa bisa saja menjadi satu di antara faktor tersebut asalkan sesuai dengan kenyataan hukum yang terjadi dan sesuai dengan rasa keadilan dan kepastian hukum, tanpa mengabaikan/mengesampingkan independensi dan kenetralan hakim selaku penegak hukum.

Kata Kunci : Media Massa, putusan hakim, tindak pidana korupsi.

Abstract

Coverage by the mass media with regard to corruption cases which involves state officials and political elites in Indonesia considered to form or lead public opinion in the society with regard to cases of corruption in Indonesia. This could be affect the enforcement of corruption eradication. The judge who has the authority to decide any criminal cases including corruption could be affected by the media coverage related to criminal act of corruption that they handle. Therefore, the judge in making decisions considers many factors into consideration to make a decision they made related to the cases. Coverage of the mass media could be one among these factors with the fact that the law case and in accordance with the sense of justice and the rule of law, without ignoring / disregarding the independence and impartiality of judges as the state officials and law enforcement officers.

Keywords : Mass Media, judge decision, criminal act of corruption.

A. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI Tahun 1945) ditegaskan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*). Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau apa yang boleh dilakukan serta dilarang.¹ Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang-orang yang nyata melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum.²

Kondisi masyarakat yang dinamis menimbulkan perubahan kondisi sosial masyarakat yang memiliki dampak sosial negatif terutama menyangkut masalah peningkatan tindak pidana yang meresahkan masyarakat, salah satunya adalah tindak pidana korupsi.³ Korupsi adalah masalah dunia, itu sebabnya Perserikatan Bangsa-Bangsa menerbitkan konvensi khusus tentang itu. Indonesia menjadi Negara Pihak (*State Party*) dalam konvensi yang tertuang dalam Undang-Undang nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nation Convention Against Corruption 2003.⁴ Tindak pidana korupsi di Indonesia makin meluas dan terus berkembang baik kuantitas maupun kualitas, serta memasuki seluruh aspek penyelenggara negara, penyelenggaraan pemerintahan dan sektor kehidupan masyarakat.⁵ Tindak pidana ini tidak hanya merugikan keuangan negara, melainkan juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.⁶

¹ Evi hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

⁴ Rivai, Amzulian, *Saya Tidak korupsi*, Opini Publik di Harian Sriwijaya Post, 20 Januari 2012.

⁵ Romli Atmasasmita, 2001, *Korupsi, Good Governance dan Komisi Anti korupsi di Indonesia*, Jakarta, BPHN Kementrian Hukum dan HAM RI, hlm. 9.

⁶ Evi hartanti, *Op.cit*, hlm. 1.

Oleh karena itu, korupsi merupakan suatu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) dengan implikasi yang luar biasa pula.⁷ Sulitnya penanggulangan tindak pidana korupsi terlihat dari banyaknya kasus korupsi yang terjadi dalam segala aspek kehidupan masyarakat yang tidak tersentuh hukum, mulai dari tingkat yang rendah seperti pungli sampai ke tingkat tinggi yang dilakukan pejabat negara dengan jumlah milyaran rupiah. Kasus-kasus tindak pidana korupsi sulit diungkapkan karena para pelakunya menggunakan peralatan yang canggih serta biasanya dilakukan oleh lebih dari satu orang dalam keadaan terselubung dan terorganisasi, kejahatan ini sering disebut *white collar crime* atau kejahatan kerah putih.⁸ Korupsi di Indonesia terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun . Tindak pidana korupsi sudah meluas dalam masyarakat, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian negara. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana, tidak saja bagi kehidupan perekonomian nasional, juga bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.⁹

Hasil survey *Transparency Internasional Indonesia* (TII) menunjukkan, Indonesia merupakan negara terkorup nomor enam dari 133 negara. Di kawasan Asia, Bangladesh dan Myanmar lebih korup dibandingkan Indonesia.¹⁰ Sebagai negara terkorup keenam dari 133 negara Indonesia harus membenahi diri untuk memberantas korupsi.

Dalam perkembangannya, tidak dapat dipungkiri media massa sebagai alat informasi berpengaruh dalam mengontrol putusan hakim dalam kasus korupsi. Seiring

⁷ Amzulian Rivai, *Op.cit.*

⁸ Evi hartanti, *Op.cit*, hlm. 2.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Evi hartanti, *Op.cit*, hlm. 3.

perkembangan teknologi media massa berkembang dengan pesat dengan ditemukannya media canggih seperti televisi, facebook, blog dan lain sebagainya. Pada zaman orde baru peran media massa atau pers terkekang dan bahkan seperti mati dengan dikekangnya pendapat dimuka umum. Namun pada masa reformasi sejak tahun 1998 pers atau media massa berkembang dengan adanya kebebasan pers. Bahkan pada tahun 1999 dibentuk suatu undang-undang yang mengatur tentang kebebasan pers yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Media yang dahulu terkekang sekarang sudah dapat mengeluarkan pendapatnya dengan bebas. Pada beberapa kasus media juga berperan dalam mempengaruhi putusan hakim seperti kasus Prita Maya Sari pada kasus pencemaran nama baik. Begitu pula dengan kasus korupsi, media berperan aktif sebagai alat control sosial dan mempengaruhi putusan hakim terhadap kasus korupsi. Namun media seperti dua mata pisau, di satu sisi berperan dalam memberantasan korupsi dan di sisi lain juga terkadang media mengenyampingkan asas praduga tak bersalah "*Persumption of Inoncence*". Adanya pendapat bahwa tersangka tindak pidana korupsi harus dihukum dan pasti bersalah. Padahal mereka yang dinyatakan sebagai tersangka belum tentu bersalah sebelum mendapat putusan hakim yang tetap. Bahkan adanya isu untuk membubarkan Pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) di beberapa daerah.¹¹ Padahal dalam hukum dikenal asa "Membebaskan 1000 orang bersalah lebih baik daripada menjatuhkan hukuman terhadap satu orang tidak bersalah". Permasalahan yang timbul apakah hakim harus menjatuhkan hukuman apabila telah dibuktikan dalam

¹¹ Amzulian rivai, *Op.cit*

proses pengadilan bahwa terdakwa tidak bersalah. Bagaimana pengaruh media massa terhadap putusan hakim dalam tindak pidana korupsi.

B. Pengaruh Media Massa Terhadap Putusa Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi

Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat dan merusak. Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparaturnya pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya. Dengan demikian, secara harfiah dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya istilah korupsi memiliki arti yang luas yaitu:

1. Korupsi penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan dan sebagainya, untuk kepentingan pribadi atau orang lain.
2. Korupsi: busuk; rusak; suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya; dapat disogok melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi.¹²

Adapun menurut Subekti dan Tjitrosoedibio dalam kamus hukum, yang dimaksud dengan *curruptie* adalah korupsi; perbuatan curang; tindak pidana yang merugikan keuangan negara.

Korupsi di negara Indonesia sudah dalam tingkat kejahatan korupsi politik. Kondisi Indonesia yang terserang kanker politik dan ekonomi sudah dalam stadium

¹² Evi hartanti, *op.cit*, hlm. 9.

kritis. Kanker ganas korupsi terus menggerogoti saraf vital dalam tubuh negara Indonesia, sehingga terjadi krisis institusional. Korupsi politik dilakukan oleh orang atau institusi yang memiliki kekuasaan politik, atau oleh konglomerat yang melakukan hubungan transaksional kolusif dengan pemegang kekuasaan. Dengan demikian, praktik kejahatan luar biasa berupa kejahatan kekuasaan ini berlangsung secara sistematis. Kegagalan elit politik Indonesia melakukan upaya serius memberantas korupsi jelas akan membahayakan demokrasi. Rakyat akan menyalahkan demokrasi atas kesulitan yang dihadapinya, padahal kesulitan itu disebabkan oleh korupsi.¹³

Rezim orde baru yang otoriter dan korup telah melakukan proses feodalisasi hukum secara sistematis. Hingga saat ini banyak perangkat hukum yang tidak bermuara pada keadilan dan tidak melindungi rakyat. Berarti secara sadar, hukum dibuat tidak berdaya untuk menyentuh pejabat tinggi yang korup. Dalam *domein logos*, pejabat tinggi yang korup mendapat dan menikmati *privilege* karena diperlakukan istimewa, dan pada *domein teknologos*, hukum acara pidana korupsi tidak diterapkan adanya *pretrial* sehingga tidak sedikit koruptor yang diseret ke pengadilan dibebaskan dengan alasan tidak cukup bukti. Merajalelanya korupsi adalah karena faktor perangkat hukumnya lemah. Menyalahkan atau mengubah undang-undang memang lebih mudah daripada menyeret koruptor ke muka pengadilan.¹⁴

Diberlakukannya undang-undang korupsi dimaksudkan untuk menanggulangi dan memberantas korupsi. Politik kriminal merupakan strategi penanggulangan korupsi yang melekat pada undang-undang korupsi. Mengapa dimensi politik kriminal tidak berfungsi, hal ini terkait dengan sistem penegakan hukum di negara Indonesia

¹³ *Ibid.*, hlm.3

¹⁴ *Ibid*

yang tidak egaliter. Sistem penegakan hukum yang tidak kondusif bagi iklim demokrasi ini diperparah dengan adanya lembaga pengampunan bagi konglomerat korup hanya dengan pertimbangan selera, bukan dengan pertimbangan hukum.¹⁵

Dalam ramach penegakan hukum di bidang tindak pidana korupsi, hakim memegang peranan penting dalam menentukan baik atau buruknya potret penegakan hukum dan keadilan.

Oleh karena itu, profesi hakim diikat oleh *rule of law* dan *rule of ethics* yang pada prinsipnya bertujuan menjaga martabat dan keluhuran profesi hakim. Kepatuhan dan keterikatan pada *rule of law* dan *rule of ethics* ini kadang membuat profesi hakim disebut sebagai profesi kesepian, berada di atas menara gading, dan bahkan berumah di atas angin. Dalam konteks untuk menegakkan imparsialitas hakim serta menjaga martabat dan keluhuran hakim, penyebutan seperti itu ada benarnya. Namun ini tidak berarti hakim harus secara total menutup diri atau menjauhkan diri dan interaksi social. Sebagai manusia biasa dan makhluk social, hakim juga perlu melakukan komunikasi dan interaksi social dengan masyarakat.¹⁶

Dalam kasus tindak pidana korupsi, sering melibatkan pejabat-pejabat penting yang duduk di pemerintahan yang merupakan “*public figure*” yang harusnya menjadi contoh yang baik untuk masyarakat. Tentunya hal ini menjadi santapan yang empuk bagi kaum pers berkenaan dengan pemberitaan yang akan diterbitkan lewat media massa yang menaungi mereka.

Keadaan demikian dirasa dapat membentuk atau menggiring *opini publik* di dalam masyarakat berkaitan dengan kasus kasus perkara korupsi di Indonesia. Hal ini

¹⁵ *Ibid.*, hlm.4

¹⁶ Binsar M.Gultom, 2012, *Pandangan Kritis Seorang Hakim Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta, PT.Gramedia, hlm.1

bisa mempengaruhi ranah penegakan hukum tindak pidana korupsi. Hakim yang mempunyai kewenangan dalam memutus setiap perkara tindak pidana termasuk korupsi bisa saja terpengaruh dengan pemberitaan yang ada di media massa terkait dengan perkara tindak pidana korupsi yang mereka tangani. Hakim bisa terpengaruh pemberitaan yang menjadi *opini public* di masyarakat yang bisa mengganggu netralitas dan independensi hakim sebagai aparat penegak hukum.

Pada dasarnya hakim dalam penjatuhan putusan berdasarkan keadilan dan kepastian hukum. Hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan teori apa yang dijadikan pijakan dalam menjatuhkan pidana. Dalam menjalankan kebebasan dalam menjatuhkan pidana inilah hakim sebagai manusia dapat menggunakan daya tafsirnya untuk menentukan pidana bagi terdakwa, sehingga sangat jelas bahwa dalam pengambilan keputusan atau penjatuhan pidana, hakim dipengaruhi oleh berbagai faktor.¹⁷

Hakim di Indonesia harus dapat mengenal, menghayati, meresapi hukum yang hidup dan nilai-nilai yang ada di daerah dimana ia bertugas. Dalam menerapkan peraturan pidana dalam situasi konkret, hakim harus mempunyai kebebasan untuk:¹⁸

1. Memilih beratnya pidana yang bergerak dari minimum ke maksimum dalam perumusan delik yang bersangkutan;
2. Memilih pidana pokok yang mana patut dijatuhkan apakah pidana mati, penjara, kurungan ataupun pidana denda sesuai dengan berat ringannya perbuatan yang dilakukan;

¹⁷ Oemar Seno Adji, 1984, *Hukum dan Hakim Pidana*, Erlangga, Jakarta, hlm. 48.

¹⁸ Andi Hamzah, 1985, *Sistem pidana dan Pemidanaan di Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Jakarta, PT.Pradya Paramita, hlm.73-74.

3. Sebenarnya sebelum hakim tiba pada pemilihan pidana, baik itu pada macamnya pidana yang diberikan ataupun berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hakim dapat memilih apakah ia menjatuhkan pidana pokok dan tambahan ataukah pidana yang diperberat saja.

Hakim dalam kemerdekaan yang dimilikinya mempunyai kekuasaan untuk mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dari batas minimum ke batas maksimum dalam situasi kongret, ia tidak boleh sewenang-wenang menuruti perkataan subjektifnya, beberapa keadaan subjektif yang dapat dipertimbangkan seperti:¹⁹

- a. Umur terdakwa;
- b. Jenis kelamin;
- c. Akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa;
- d. Keseriusan delik yang bersangkutan;
- e. Nilai-nilai hukum daerah setempat
- f. Dampak terhadap filsafat Negara yakni Pancasila.

Maka dari itu hakim dalam menjatuhkan putusannya dapat mempertimbangkan berbagai macam faktor sebagai bahan pertimbangan untuk menjatuhkan putusan yang mereka buat berkaitan dengan perkara yang mereka tangani. Pemberitaan dari media massa bisa saja menjadi satu diantara faktor tersebut asalkan sesuai dengan kenyataan hukum yang terjadi dan sesuai dengan rasa keadilan dan kepastian hukum, tanpa mengabaikan/mengenyampingkan independensi dan kenetralan hakim selaku pejabat negara dan aparat penegak hukum.

¹⁹ Andi Hamzah, *Op.Cit*

Jika hakim akhirnya menyimpulkan kesalahan terdakwa atas penggalan dari bukti dan fakta yang diperolehnya di persidangan, itulah putusan hakim dan putusan hakim itu harus dianggap benar (*res judicata pro veritate habetur*) yang tidak bisa dipersalahkan, kecuali lewat upaya hukum yang dimungkinkan menurut undang-undang di tingkat banding, kasasi dan Peninjauan Kembali. Artinya berbagai ketidakprofesionalitasan suatu putusan hakim hanya dapat dinilai oleh pengadilan tingkat di atasnya bukan pihak lain.²⁰

Jika terdapat indikasi hakim dalam memutus perkara sarat muatan korupsi, kolusi dan nepotisme termasuk adanya tendensi putusan dipengaruhi oleh hal-hal yang mengganggu independensi seorang hakim, ini yang dinamakan salah satu pelanggaran kode etik perilaku hakim yang menjadi tugas dan tanggung jawab Lembaga Negara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial untuk memeriksa serta memberi sanksi terhadap hakim tersebut. Akan tetapi, terhadap putusan yang sudah diucapkan bukan berarti menjadikan “batal demi hukum”, yang berwenang “menganulir” putusan tersebut hanyalah melalui upaya hukum banding, kasasi atau Peninjauan Kembali.

Jaminan independensi hakim telah secara eksplisit ditentukan di dalam *basic principles on the independence judiciary*, yang selanjutnya diadopsi dan dijabarkan di dalam berbagai regulasi seperti UUDNRI Tahun 1945, undang-undang tentang Mahkamah Agung, dan undang-undang Kekuasaan Kehakiman tentang independensi hakim.²¹

Pasal 24 UUDNRI Tahun 1945 menyatakan, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum

²⁰ Binsar M.Gultom, *op.cit.*, hlm.13

²¹ *Ibid*, hlm.14

dan keadilan. Kekuasaan kehakiman tersebut dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya pelaksanaan kemandirian hakim ini telah diejawantahkan pula ke dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.²²

C. Penutup

Pemberitaan oleh media massa berkaitan dengan kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat negara dan elit politik di Negara Indonesia dirasa dapat membentuk atau menggiring *opini publik* di dalam masyarakat berkaitan dengan kasus kasus perkara korupsi di Indonesia. Hal ini bisa mempengaruhi ranah penegakan hukum tindak pidana korupsi. Hakim yang mempunyai kewenangan dalam memutus setiap perkara tindak pidana termasuk korupsi bisa saja terpengaruh dengan pemberitaan yang ada di media massa terkait dengan perkara tindak pidana korupsi yang mereka tangani. Hakim bisa terpengaruh pemberitaan yang menjadi *opini public* di masyarakat yang bisa mengganggu netralitas dan independensi hakim sebagai aparat penegak hukum.

Pada dasarnya hakim dalam penjatuhan putusan berdasarkan keadilan dan kepastian hukum . Hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan teori apa yang dijadikan pijakan dalam menjatuhkan pidana. Dalam menjalankan kebebasan dalam menjatuhkan pidana inilah hakim sebagai manusia dapat menggunakan daya tafsirnya untuk menentukan pidana bagi terdakwa, sehingga sangat jelas bahwa dalam

²² *Ibid.*

pengambilan keputusan atau penjatuhan pidana, hakim dipengaruhi oleh berbagai faktor.

Maka dari itu, hakim dalam menjatuhkan putusannya dapat mempertimbangkan berbagai macam faktor sebagai bahan pertimbangan untuk menjatuhkan putusan yang mereka buat berkaitan dengan perkara yang mereka tangani.

Pemberitaan dari media massa bisa saja menjadi satu diantara faktor tersebut asalkan sesuai dengan kenyataan hukum yang terjadi dan sesuai dengan rasa keadilan dan kepastian hukum, tanpa mengabaikan/mengenyampingkan independensi dan kenetralan hakim selaku pejabat negara dan aparat penegak hukum.

Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal

- Andi Hamzah, Sistem pidana dan Pemidanaan di Indonesia dari Retribusi ke Reformasi, P.T Pradya Paramita, Jakarta, 1985
- Atmasasmita Romli, *Korupsi, Good Governance dan Komisi Anti korupsi di Indonesia*, Jakarta BPHN Kementrian Hukum dan HAM RI, 2001
- Binsar M.Gultom, *Pandangan Kritis Seorang Hakim Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, PT.Gramedia, Jakarta, 2012
- Hartanti Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia , Jakarta, 1997
- Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke 5 , Bandung PT Citra Aditya Bakti, 2000, hal 298
- Rahardjo Satjipto, *masalah hukumsuatu tinjauan sosiologi*, bandung , tanpa tahun,
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI- Press, Jakarta, 1986
- Sutioso Bambang, *Metode Penemuan Hukum, Upaya mewujudkan hukum yang pasti dan berkeadilan*, UI Press , Yogyakarta, 2006
- Soekanto Soerjono, *Kegunaan Sosiologi Hukum bagi kalangan hukum* , BandungPT Citra Aditya Bakhti 1989
- Oemar Seno Adji, *Hukum dan Hakim Pidana*, Erlangga, Jakarta, 1984
- Wignjosoebroto Soetandyo, *sosiologi hukum; Perannya dalam Pengembangan ilmu hukum dan Studi tentang hukum , makalah dalam Seminar Nasional; pendayagunaan Sosiologi hukum dan Masa Pembangunan dan Retrurisasi Global*, Semarang, 12-13 November 1996
- Winarsih Nanik ,*Pertimbangan hukum Hakim dalam memutus perkara korupsi*, Palembang, Pasca Sarjana Unsri, 2007

Majalah, Koran, dan Presentasi

- Rivai Amzulian, *Saya Tidak korupsi*, Harian Pagi Sriwijaya Post, 2012

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
- Undang- Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Internet

<http://s2hukum.blogspot.com/2010/03/keyakinan-hakim-dalam-memutus-perkara.html>

www.kpk.go.id